

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai cakupan yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas dan sebagainya). Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang telah menjadi masalah sosial (Maryatul Kabtyah, 2015). Narkoba dan sejenisnya merupakan fenomena yang sudah ada sejak jaman dulu seiring munculnya perkembangan peradaban manusia di muka bumi ini.

Kecanduan narkoba telah menghantui masyarakat dan menjadi musuh berat sebab merusak generasi bangsa. Ancaman ini tidak hanya menjadi masalah besar bagi negara tetapi, juga membawa kerugian bagi aspek modal manusia sebagai aset negara. Kecanduan narkoba merujuk pada bentuk gangguan kekambuhan kronis, terdapat dorongan kompulsif untuk menyalahgunakan narkoba serta pengendalian diri akan hilang selama obat dikonsumsi. Merebaknya kecanduan narkoba yang mengkhawatirkan dan cepat di tanah air telah mendorong orang dan masyarakat yang peduli untuk berinisiatif berkontribusi dalam pemberantasan kecanduan narkoba (Firman, M. Fahli Zatrachadi dan A. Muri Yusuf, 2021).

Pecandu narkoba secara umum adalah seseorang yang menyalahgunakan narkoba dan mengalami ketergantungan oleh satu atau lebih zat-zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ketergantungan yang dialami oleh seseorang yang menyalahgunakan narkoba ini ada dua, yaitu ketergantungan secara fisik dan ketergantungan secara psikologis. Ketergantungan secara fisik adalah keadaan yang

ditandai dengan gangguan fisik (jasmani) yang hebat apabila konsumsi obat dihentikan. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah keadaan seseorang yang merasa nikmat dan puas sehingga digunakan secara terus menerus.

Pengedaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini di Indonesia sangat ironis, tidak terkecuali pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari adalah daerah dengan kasus narkotika cukup banyak. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara sepanjang Januari hingga Oktober 2022 telah menangani 64 kasus penyalahgunaan narkotika.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya program rehabilitasi. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Artinya sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu penyalahgunaan narkoba untuk terbebas dari kondisi tersebut, sehingga dapat menjalani kehidupan secara sehat dan normal.

Tidak bisa dipungkiri bahaya negatif narkoba yang dapat merusak kesehatan fisik, merusak otak, bahkan dapat menyebabkan kematian. Menurut Zulamri (2017), para pecandu sangat sulit untuk melepaskan diri dari jeratan narkoba kecuali dengan usaha yang gigih dan juga bantuan oleh berbagai pihak seperti keluarga, lingkungan dan juga lembaga-lembaga yang secara khusus menangani rehabilitasi pecandu narkoba. Rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan bagi para pecandu narkoba, maka sebagai bentuk pengimplementasiannya di dirikanlah pusat-pusat rehabilitasi. Rehabilitasi pada dasarnya adalah praktik penyembuhan yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu

yaitu agama, medis, psikologis dan sosial. Sehingga dalam pelaksanaannya, metode rehabilitasi ini dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, metode rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi islami.

Pada metode rehabilitasi medis, dalam proses pemulihannya menggunakan obat-obatan medis seperti obat psikotik, obat anti nyeri, obat anti depresi, dan lain-lain (Zulamri, 2017). Sedangkan metode rehabilitasi sosial adalah upaya yang dalam proses pemulihannya melalui peningkatan penyesuaian diri terhadap keluarga, lingkungan sekitar, komunitas ataupun pekerjaannya (Anindia Prestiawani Rizki, 2018). Selain dua metode yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu metode rehabilitasi medis dan metode rehabilitasi sosial, untuk menyempurnakan proses pemulihan dari pecandu maka menggunakan pendekatan agama dengan metode rehabilitasi islami. Lebih lanjut Zulamri (2017), metode rehabilitasi islami dalam proses pemulihannya menggunakan ajaran Islam, dengan memberikan motivasi dan juga pemahaman terkait dampak apa saja yang akan didapatkan jika menyalahgunakan narkoba bukan hanya dunia, tetapi juga di akhirat kelak.

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamain yang senantiasa memberikan pencerahan kepada seluruh umat, maka sebagai bentuk pemberian motivasi kepada para pecandu, Al-Qur'an dengan sangat jelas mengatakan bahwa siapapun yang bertawakkal kepada Allah SWT. akan selalu diberikan kelapangan dan jalan keluar. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2-3, yang berbunyi :

يَحْتَسِبُ لِحَيْثُ مَنَزَّ لَهُ وَيَزَّ جَا مَخْرَ لَهٗ يَجْعَلُ اللّٰهُ يَتَّقُوْ مَن . وَمَنْ
قَدَّرَ اَسِيْءَ لِكُلِّ اللّٰهُ جَعَلَ قَدْرًا مَّرِ هَبَا لُغَالُهَا نَحْسَبُ هُوَ اللّٰهُ عَلَيَّوْ كَلَّ .

Terjemahan :

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (Qs. At-Talaq : 2-3)

Ayat 2 – 3 surah At-Talaq tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang di perintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-Nya, maka Allah akan selalu memberikan rezeki dan jalan keluar untuk setiap urusan-urusan di dunia, karena sesungguhnya pengampunan Allah sangatlah besar. Selain itu, Rasulullah SAW. memberi motivasi dan semangat pada siapa saja yang berbuat kebaikan. Dari shahābat Ibnu Mas’ūd radhiyallāhu Ta’āla anhu, beliau berkata: Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wasallam bersabda:

قَالَعنهاللهرضيمسعودابنوعن:سلمو عليهااللهصلنااللهسؤلقال:
فَاعِلِهَاجْرِمِتْلَفْلُهُخَيْرٌعَلَدَلَمَنْ. مُسْلِمًاخَرْجُهُ

Artinya :

“Dari shahābat Ibnu Mas’ūd radhiyallāhu Ta’āla anhu, beliau berkata: Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala yang orang yang mengerjakan kebajikan tersebut.” (HR. Muslim)

Dari penjelasan ayat Al-Qur’an dan juga hadist di atas, sangat jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama sangat dilarang dalam agama islam, tanpa terkecuali penggunaan narkoba. Allah SWT. menjelaskan dalam firman-Nya dan kemudian diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW. bahwa rahmat dan pengampunan Allah sungguh besar, maka merugilah bagi mereka yang tidak memohon ampun dan bertawakkal kepada-Nya.

Hasil penelitian oleh Maulida Aulia Rahman (2019) dalam artikel jurnal yang berjudul “*Model Konseling Islam untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba*” menjelaskan bahwa dari beberapa kasus yang ada, kebanyakan dari mereka yang menggunakan narkoba diawali dengan coba-coba. Rasa ingin tahu yang besar sehingga para pecandu ini menggunakan barang haram tersebut. Sehingga dalam kehidupan sosial, mereka yang menggunakan narkoba dipandang sebelah mata dan mendapat kesan buruk di lingkungan masyarakat. Rehabilitasi menjadi upaya yang dilakukan untuk para pecandu narkoba. Rehabilitasi dilakukan dengan metode konseling Islam, menggunakan metode bimbingan keagamaan. Dalam proses metode bimbingan keagamaan dilakukan dengan menggunakan empat teknik, yaitu doa, dzikir, shalat dan hipnoterapi. Adanya konseling islami dengan empat teknik yang dijelaskan, diharapkan akan membentuk kehidupan yang baik, membina akidah dan diharapkan mampu menjadi manusia yang mengenal kepada Allah SWT serta mempunyai kepribadian religius.

Selain itu, lebih jelas lagi dibahas mengenai konseling islami dalam artikel jurnal yang berjudul “*Bimbingan Rohani Islam dalam Mengembangkan Spiritual bagi Korban Penyalahgunaan Napza*” yang ditulis oleh Leli Istikomah, Karomatun Nisak dan Nur Azizah (2022). Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana proses pemberian materi untuk mengembangkan kondisi spiritual pada para pecandu. Petugas bimbingan rohani berperan mengarahkan dan mengajar, serta memberikan materi keagamaan bagi residen mulai dari materi yang paling dasar hingga materi akidah, fikih, serta amalan-amalan yang bisa dijalankan setiap hari bahkan hingga residen keluar dari balai. Dengan demikian, selain untuk mendukung proses rehabilitasi secara mental spiritual,

bimbingan rohani juga bisa membuat residen yang semula tidak tahu menjadi tahu, dan amalan-amalan atau materi yang diterima di balai dapat diimplementasikan di masyarakat.

Salah satu lembaga pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang mempunyai pusat rehabilitasi adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP SULTRA), mendirikan pusat rehabilitasi yaitu *Poliklinik Pratama Addiction Recovery* yang berlokasi di Kantor Wilayah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan rehabilitasi di *Poliklinik Pratama Addiction Recovery* terdapat konselor adiksi yang membantu pecandu dalam melakukan pemulihan zat-zat adikif. Konselor adiksi ini membantu menangani masalah penyalahgunaan narkoba pada para pasien dengan memberikan evaluasi, informasi dan saran-saran yang dibutuhkan oleh pecandu. Konselor adiksi harus memberikan pelayanan terbaik kepada pecandu untuk membantinghilangkan perilaku negatif dan memberikan suatu arah perubahan dalam diri pecandu.

Poliklinik Pratama Addiction Recovery memberikan layanan program rehabilitasi yang komprehensif, terdiri dari program medis, konseling dan juga keagamaan. Tujuan akhir dari pelayanan ini adalah para pecandu di harapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 11 November 2022, Pelayanan pada *Poliklinik Pratama Addiction Recovery* dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan juga perawat serta konselor. Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada konselor di *Poliklinik Pratama Addiction Recovery*, beliau mengatakan bahwa

proses layanan rehabilitasi ini dilakukan selama 8 kali pertemuan. Akan tetapi, jumlah pertemuan ini akan bertambah tergantung dari kemajuan pasien. Hasil assesmen dilakukan terpadu oleh dokter dan juga konselor.

Sejumlah proses pelaksanaan rehabilitasi pada para pecandu ini, tidak serta merta langsung masuk pada tahapan konseling. Akan tetapi diadakan dulu pengenalan, penyesuaian, sosialisasi, bimbingan dan juga penyuluhan pada para pecandu. Mereka akan diberikan dulu pemahaman terkait apa yang akan mereka lakukan kedepannya. Pada tahap ini, peran disiplin ilmu bimbingan dan penyuluhan agama dapat diimplementasikan. Karena bukan hanya pemahaman tentang tahapan konseling yang akan diberikan, tetapi juga pemahaman tentang keagamaan juga akan diberikan.

Salah satu bentuk pelayanan rehabilitasi yang ada di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara adalah rehabilitasi sosial dengan metode konseling. Metode konseling ini dilakukan secara perorangan atau biasa dikenal metode konseling individual. Dalam pelaksanaan konseling individual ini, konselor menggunakan teknik *motivational interviewing* (MI). Teknik Motivational Interviewing (MI) merupakan salah satu teknik konseling yang ditujukan untuk mendorong individu mengeksplorasi dan menemukan alasan dalam dirinya yang sebelumnya belum pernah dipikirkan untuk mengubah perilakunya (Muhammad Ridho Fadlurahman, 2020)

Konsep MI digunakan dalam memotivasi residen (pecandu narkoba) dalam memutuskan supaya mau melakukan rehabilitasi. Pemberian motivasi bertujuan untuk membangun kesadaran diri yang dihubungkan dengan materi keagamaan. Karena rata-rata residen yang berada di balai rehabilitasi adalah karena keterpaksaan. Baik dipaksa oleh keluarga, dirujuk oleh BNN, maupun karena putusan sidang. Untuk

mengembangkan motivasi pada diri residen, konsep MI dapat di integrasikan dengan konsep-konsep dalam agama, misalnya tentang bersyukur, Allah maha pengasih dan maha penyayang, Allah sang maha pengampun dan penerima taubat. Pengintegrasian konsep MI dengan nilai-nilai agama sudah dilakukan di beberapa tempat rehabilitasi seperti di Pondok Remaja Indah XIV Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Yayasan Grapiks Cileunyi dan Panti Rehabilitas Nurul Hikmah Cilongok.

Pengintegrasian MI dengan nilai-nilai agama sangat erat hubungannya dengan bimbingan konseling Islam. Karena pada praktiknya, metode dan teknik bimbingan konseling Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Materi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan bimbingan atau pengajaran ilmu yang bersumber pada ayat Al-Qur'an dan Al-Hadís, yaitu berhubungan dengan aqidah (tauhid), ibadah, dan akhlak.

Lebih lanjut, peran sebagai konselor dapat dilakukan oleh para penyuluh agama Islam. Salah satu tugas dan fungsi dari penyuluh agama Islam adalah pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS. Sehingga pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup jika hanya dilakukan dengan medis dan konseling, tetapi juga membutuhkan bantuan nilai-nilai agama, karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peran disiplin ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam juga dapat berguna dan bermanfaat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini berpatokan pada salah satu spesialisasi dari tugas dan peran penyuluh adalah di bidang Pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh

lagi terkait dengan proses layanan konseling dengan judul **“Konseling Individual dengan Teknik Motivational Interviewing (MI) pada Pasien Rawat Jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses layanan konseling individual dengan teknik Motivational Interviewing (MI) pada pasien rawat jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara ?
2. Apakah teknik Motivational Interviewing dalam proses konseling pada pasien rawat jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan pendekatan nilai-nilai religius ?
3. Apa saja yang menjadi faktor penunjang dan faktor penghambat dalam proses layanan konseling individual dengan teknik Motivational Interviewing (MI) pada pasien rawat jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan proses layanan konseling Individual dengan teknik Motivational Interviewing (MI) pada pasien rawat jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Untuk mengetahui apakah teknik Motivational Interviewing dalam proses konseling pada pasien rawat jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan pendekatan nilai-nilai religius.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat dalam proses layanan konseling Individual dengan tehnik Motivational Interviewing (MI) pada pasien rawat jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang gambaran proses layanan konseling individual dengan tehnik Motivational Interviewing (MI).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang akan melakukan penelitian pada 12 spesialisasi penyuluh agama Islam, khususnya di bidang pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS, serta bagi mahasiswa yang ingin mengangkat tema serupa dalam hal ini Konseling Individual dengan Teknik Motivational Interviewing (MI) pada Pasien Rawat Jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Bagi Instansi

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi instansi dalam hal ini BNN Prov. Sulawesi Tenggara mengenai “Konseling Individual dengan Teknik Motivational Interviewing (MI) pada Pasien Rawat Jalan di Poliklinik Pratama *Addiction Recovery* BNN Provinsi Sulawesi Tenggara”.

1.5 Definisi Operasional

1. Konseling Individual

Konseling individual yaitu layanan yang membantu seseorang dalam mengentaskan masalah yang ada pada dirinya serta yang terjadi dalam lingkungan sosial seseorang. Layanan konseling individual merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang konseli (Fatchurahman, 2017). Konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan langsung dan dilakukan secara perorangan kepada seorang konseli (klien) untuk membantu menyelesaikan masalah dari konseli.

2. Motivational Interviewing (MI)

Motivational Interviewing adalah salah satu teknik konseling dengan tujuan untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada klien untuk mencapai tujuan konseling.

3. Layanan Rawat Jalan

Layanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien dirawat inap.